

PENGARUH MOTIVASI WAJIB PAJAK, EDUKASI PAJAK, DAN SIFAT MACHIAVELLIAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Oleh :

Lis Djuniar¹

Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
lisdjuniar@gmail.com

Betri²

Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
betri.sirajuddin@gmail.com

Nina Sabrina³

Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
sabrina.vivi2018@gmail.com

Dewi Puspa Sari⁴

Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
dewipuspa.1285@gmail.com

Sandy Pradana Melhanu⁵

Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
sandyprdn12@gmail.com

Co Author *lisdjuniar@gmail.com

Info Artikle :

Diterima : 30 September 2024

Direview : 31 Oktober 2024

Disetujui : 12 November 2024

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of taxpayer motivation, tax education, and Machiavellian nature on taxpayer compliance with risk preferences as a moderating variable in the service area of the West Ilir Pratama Tax Service Office, Palembang City. The sample used was simple random sampling and could only be used as many as 114 questionnaires from 400 respondents. The data used is primary data. The data collection technique was carried out by distributing questionnaires. The results of this research show that taxpayer motivation, tax education, and Machiavellian traits jointly influence taxpayer compliance. Partially, taxpayer motivation and Machiavellian nature influence taxpayer compliance, while tax education has no influence on taxpayer compliance. MRA hypothesis testing shows that risk preference results are unable to moderate the influence of taxpayer motivation on taxpayer compliance, the influence of tax education on taxpayer compliance, and the influence of Machiavellian traits on taxpayer compliance. Risk preference is only a moderator predictor in the relationship models formed.

Keywords: Tax Education, Taxpayer Compliance, Taxpayer Motivation, Risk Preference, Machiavellian Nature

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh motivasi wajib pajak, edukasi pajak, dan sifat *machiavellian* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel

moderasi di wilayah pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Kota Palembang. Sampel yang digunakan, simple random sampling dan hanya dapat digunakan sebanyak 114 kuesioner dari 400 responden. Penelitian ini menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak, edukasi pajak, sifat machiavellian secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Secara parsial motivasi wajib pajak dan sifat machiavellian berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan edukasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian hipotesis MRA menunjukkan hasil preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh edukasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta pengaruh sifat machiavellian terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko hanya menjadi predictor moderator dalam model-model hubungan yang dibentuk.

Kata Kunci: Edukasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Motivasi Wajib Pajak, Preferensi Risiko, Sifat *Machiavellian*

PENDAHULUAN

Bagi setiap negara, pajak adalah hal yang paling penting, tak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia, pajak adalah sumber pemasukan utama dalam APBN. Karena pajak merupakan sumber pendanaan yang penting bagi pengeluaran pemerintah, baik belanja berjalan maupun belanja pembangunan negara. Bagi dunia usaha, pajak adalah beban yang bisa mengurangi pendapatan. Banyak keputusan bisnis yang faktornya dipengaruhi oleh pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan bisnis yang baik dapat menjadi keputusan bisnis yang buruk, dan sebaliknya. Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya meningkatkan pemasukan pajak yang sebesar-besarnya karena peran perpajakan dalam APBN sudah kritis atau mulai berkurang. Upaya tersebut antara lain seperti perluasan dan kekuatan perpajakan. Hal ini dilakukan dengan memperluas cakupan pajak, dengan mendatangkan wajib pajak baru. (Solekhah, P dan Supriono, S, 2018)

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh faktor motivasi, karena seseorang akan terinspirasi untuk bertindak jika mereka termotivasi. Jika seseorang tidak memiliki motivasi maka orang tersebut adalah orang yang lemah, pesimis, dan tidak memiliki kemauan untuk bertindak (Dianawati, 2008).

Menurut Richmond kepribadian seseorang yang didalamnya ada sifat *machiavellian* dapat mempengaruhi perilaku etikanya. Sifat Machiavellian, dengan kata lain bisa disebut juga

faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Seorang *machiavellian* memiliki kepribadian yang biasanya manipulatif untuk memanfaatkan orang lain, dan hanya memikirkan ego nya sendiri serta memandang rendah orang lain (Farhan et al, 2019). Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha untuk menambah penerimaan pajak karena peran pajak begitu besar dalam pemasukan APBN, salah satunya dengan melakukan pencarian subjek serta objek pajak baru (Yanto, J. R., dan Widiyohening, C. R, 2017).

Selain dari kepatuhan dalam membayar pajak, seorang wajib pajak juga harus memahami tentang risiko perpajakan. Preferensi risiko adalah suatu keadaan seorang wajib pajak menentukan opsi yang berisiko atau kurang berisiko dalam mengambil keputusan. Preferensi risiko berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kalau risiko dalam membayar pajak tinggi biasanya akan menurunkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Mei, Magdalena dan Firmansyah, Amrie, 2022).

Ada suatu fenomena yang melibatkan seorang eks pejabat pajak eselon III yang bernama Rafael Alun Trisambodo yang diduga tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan betul, tidak taat saat menyampaikan dan pembayaran pajak serta memiliki gaya hidup pribadi keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatuhan dan kepatantasan sebagai ASN yang membuatnya dipecat dari ASN oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani (Santia, 2023).

Tabel 1. Data Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar, Melaporkan SPT Secara Manual, Tidak Melaporkan SPT, Melaporkan SPT, dan Tingkat Kepatuhan

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Tidak Laporkan SPT	Jumlah Wajib Pajak Laporkan SPT	Tingkat Kepatuhan
2018	149.336	103.112	46.224	30,9 %
2019	160.942	106.358	54.584	33,9 %
2020	190.531	143.933	46.598	24,4 %
2021	203.729	145.259	58.470	28,6 %
2022	216.709	156.442	65.797	30,3 %

Sumber: KPP Ilir Barat Palembang, 2023

Selain itu ada fenomena selanjutnya yaitu di KPP Ilir Barat, berdasarkan tabel 1 jumlah wajib pajak terdaftar terus meningkat setiap tahunnya namun persentase kepatuhan tidak terlalu meningkat signifikan. Bahkan penurunan terjadi di tahun 2019 ke tahun 2020 dan juga selama 5 tahun terakhir persentase kepatuhan masih cukup kecil yaitu dibawah 50%.

Penelitian yang dilakukan oleh (Setiyani et al, 2018), (Suyanto dan Putri, Ika Septiani, 2017), (Stefanie dan Sandra, 2020) menjelaskan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Ghoni, 2012), (Sulistiyono, 2012), (Ginting et al, 2017) menyatakan bahwa motivasi tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Sari, Dina Kusuma., Fitrianty, Rifda., dan Rahayu, Sri, 2022), (Kurniawan, 2020), (Sudirman et al, 2021) menunjukkan bahwa edukasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian (Zalisma, 2020), (Rahman, 2018), (Yulia et al, 2020) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh edukasi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Asih, Ni Putu Sri Murtining dan Dwiyantri, Kadek Trisna., 2019), (Lestari et al, 2023), (Nugroho, Agung Dwi dan Hidayatulloh, Amir., 2023), menyatakan bahwa sifat Machiavellian memiliki pengaruh terhadap perilaku wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Dinata, I Komang Sukra., Arsana, I Made Marsa., dan Suarjana, Anak Agung Gde Mantra., 2023), (Dwitia, Esther., Marsipah dan Widiastuti, Ni Putu Eka, 2020) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh sifat Machiavellian. Hal ini dikarenakan sifat Machiavellian yang ada di dalam wajib pajak tersebut rendah.

Penelitian yang dilakukan (Amin, 2018), (Aryobimo, Putut Tri dan Cahyonowati, Nur, 2012) justru menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh preferensi risiko. Sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh (Irawati, Wiwit dan Sari, Arum Kumala, 2019), (Wahyuningsih, 2019), (Larasati, Anisa Yuniar dan Hartika, Wiwi, 2023) bahwasanya preferensi risiko tidak berpengaruh kepada wajib pajak untuk patuh. Salah satu bentuk partisipasi yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mendukung pembangunan negara adalah dengan membayar pajak. Selain itu, wajib pajak juga menyadari bahwa kewajiban perpajakan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku bagi seluruh warga negara (Tan, Reynaldo., Hizkiel, Yusak David., Firmansyah, Amrie., dan Trisnawati, Estranita., 2021).

Oleh karena itu, dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya masih ada yang hasilnya mengatakan berpengaruh dan tidak berpengaruh dan membuat peneliti ingin melakukan penelitian ini. Yang diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan agar instansi terkait dapat membuat wajib pajak menjadi patuh terhadap peraturan perpajakan dan menambah penghasilan negara dari pajak. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: bagaimana pengaruh motivasi wajib pajak, edukasi pajak, dan sifat *machiavellian* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi di KPP Ilir Barat.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Perilaku Terencana

Pada dasarnya, manusia diciptakan memiliki sifat yang berbeda-beda, termasuk sifat baik dan buruk. Setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang selalu memiliki latar belakang, tujuan dan pengaruh bagi orang tersebut. Teori Perilaku Terencana adalah teori yang dapat menjelaskan dampak dari suatu sifat terhadap tindakan individu dalam proses pengambilan keputusan dan faktor-faktor yang menjadi alasannya (Ajzen, 1991).

Teori Kepatuhan

Kepatuhan dapat diartikan sebagai perubahan karakter dari yang awalnya tidak mengikuti aturan menjadi taat pada aturan. Dalam teori ini, dijelaskan mengenai suatu keadaan ketika individu mematuhi perintah atau aturan yang ditetapkan. Terdapat dua pandangan dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum: perspektif instrumental (berkaitan dengan kepentingan pribadi individu dan tanggapan terhadap perubahan perilaku) dan perspektif normatif (berkaitan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi) (Milgram, 1963), (Nasution, Marlian Arif dan Rahmat, Paisal, 2022).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang patuh terhadap ketentuan undang-undang perpajakan (Dinata, I Komang Sukra., Arsana, I Made Marsa., dan Suarjana, Anak Agung Gde Mantra., 2023). Hak dan kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan disebut sebagai wajib pajak. Hal ini meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak (Wirajaya, I Gde Ary., et al, 2023).

Motivasi Wajib Pajak

Motivasi adalah proses psikologis yang membangkitkan dan mengarahkan perilaku ke arah pencapaian tujuan atau perilaku yang diarahkan pada tujuan. Motivasi juga berkaitan dengan pilihan-pilihan yang dibuat orang dan arah perilaku mereka (Wibowo, 2016). Definisi dari kata "motivasi" juga tergantung dari sudut pandang individu. Oleh karena itu, motivasi dapat berarti memberikan dorongan atau rangsangan, serta menawarkan sesuatu yang dapat menggerakkan seseorang (Ningrum, Suharti., Askandar, Noor Shodiq., dan Sudaryanti, Dwiyani, 2021).

Edukasi Pajak

Dalam pasal 1 dan 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per-12/PJ/2021 menjelaskan bahwa Edukasi Perpajakan harus dilaksanakan secara terstruktur, terarah, dan terencana dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Machiavellian

Machiavellian adalah sifat manipulatif dimana ketika seseorang memiliki tujuan atau ambisi, mereka akan melakukan manipulasi untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak dibandingkan dengan orang lain yang tidak melakukan manipulasi (Richmond, 2001). Seseorang yang memiliki sifat Machiavellian yang tinggi adalah mereka mengambil keputusan yang cenderung menguntungkan kepentingannya sendiri (Dalton, Derek., dan Radtke, Robin R., 2013)

Preferensi Risiko

Preferensi risiko merupakan perilaku wajib pajak mempengaruhi keputusannya dalam menghadapi risiko (Amin, 2018). Kepatuhan pajak wajib pajak akan terpengaruh jika orang tersebut dihadapkan pada situasi yang berisiko tinggi (Sari, Dewi Permata., Putra, Ramdani Bayu., Fitri, Hasmaynelis., Ramadhanu, Agung., dan Putri, Fadila Cahyani, 2019).

Pengaruh Motivasi Wajib Pajak, Edukasi Pajak, dan Machiavellian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak merupakan salah satu bidang yang sangat berkontribusi terhadap negara secara makro karena pajak merupakan elemen penting dalam pembangunan suatu negara. Kemajuan roda ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur berdasarkan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, lalu menghitung dengan benar jumlah pajak yang terutang, kemudian formulir diisi dengan lengkap dan jelas, selanjutnya pajak yang terutang dilaporkan tepat pada waktunya, dan pajak dibayar sesuai waktu yang tepat (Kurniawan, Denny dan Nugroho, Vidyarto, 2021). Keinginan untuk melakukan tindakan pengelakan, penghindaran pelalaian dan penyelundupan pajak ditimbulkan oleh ketidakpatuhan wajib pajak. Sehingga kurangnya penerimaan pajak untuk negara. Maka peran serta wajib pajak sangat diharapkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan. Posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Arif, Akbar., Junaid, Asriani., dan Lannai, Darwis, 2023).

Patuhnya Wajib Pajak dapat dilihat dalam tindakannya yaitu tepat waktu dalam melaporkan SPT semua jenis pajak, jumlah pajak terutang yang

diperkirakan, dan tepat waktu dalam membayar pajak tanpa adanya paksaan (Dinata, I Komang Sukra., Arsana, I Made Marsa., dan Suarjana, Anak Agung Gde Mantra., 2023). Karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perlu diteliti untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap kepatuhan seseorang.

H₁: Pengaruh motivasi wajib pajak, edukasi pajak, dan sifat *machiavellian* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Motif merupakan asal kata dari motivasi yaitu suatu dorongan dari dalam diri wajib pajak yang menimbulkan keinginan atau kehendak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Bangki, Rafida. dan Dewi, Nurmala, 2023). Lemahnya motivasi wajib pajak untuk sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berakibat rendahnya penerimaan pajak (Naimah, Rahmatul Jannatin., dan Alfina, Deela, 2022).

Motivasi wajib pajak yang tinggi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Motivasi berpengaruh pada wajib pajak yang patuh atau tidak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Motivasi wajib pajak yang tinggi dalam membayar pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin tinggi, sehingga meningkatkan penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Arif, Akbar., Junaid, Asriani., dan Lannai, Darwis, 2023).

H_{2a}: Pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Edukasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ketidakpatuhan wajib pajak, salah satunya disebabkan oleh pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan perpajakan yang berlaku masih kurang. Edukasi pajak diharapkan memberikan informasi dan pemahaman tentang kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setelah wajib pajak memahami ketentuan perpajakan ini, diharapkan ketrampilan wajib pajak meningkat sehingga mengubah perilaku wajib pajak menjadi semakin patuh (Sari, Dina Kusuma., Fitrianty, Rifda., dan Rahayu, Sri, 2022).

Edukasi tentang aspek perpajakan dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak perlu diupayakan agar masyarakat dengan suka rela membayar pajak dari usaha yang telah dilakukannya (Panggiarti, Endang Kartini., dan

Sarfiah, Sudati Nur, 2023). Penyuluhan edukasi perpajakan secara langsung kepada Wajib Pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Masyarakat yang sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup dari penyuluhan edukasi perpajakan ini akan berdampak pada penerimaan pajak yang diterima oleh negara (Handoko, 2023).

H_{2b}: Pengaruh edukasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh *Machiavellian* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sifat *Machiavellian* merupakan suatu persepsi yang tentang hubungan antar personal. Persepsi inilah yang akan membentuk suatu kepribadian yang berasal dari sikap dalam berhubungan dengan orang lain (Wulandari, Siska dan Setyawan, Indra Cahya, 2022). Wajib pajak berperilaku tidak etis bahkan merugikan orang lain dengan rasa penyesalan yang rendah didorong oleh sifat *machiavellian*. Wajib pajak yang memiliki tingkat *machiavellian* tinggi akan cenderung membuat keputusan yang menguntungkan bagi dirinya, termasuk melakukan kecurangan pajak (Wiharsianti, Ervilia Agustine., dan Hidayatulloh, Amir, 2023).

Apabila wajib pajak memiliki sifat *machiavellian* yang tinggi, maka kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya juga akan rendah sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak (Dinata, I Komang Sukra., Arsana, I Made Marsa., dan Suarjana, Anak Agung Gde Mantra., 2023). Pada intinya sifat ini sangat mempengaruhi seseorang dalam memilih untuk patuh atau tidak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

H_{2c}: Pengaruh sifat *machiavellian* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi

Preferensi risiko merupakan suatu tindakan untuk mengambil keputusan dalam menghadapi risikonyang muncul atau risiko menghindari yang dapat terjadi pada wajib pajak (Larasati, Anisa Yuniar dan Hartika, Wiwi, 2023). Kepatuhan pajak wajib pajak akan terpengaruh jika orang tersebut dihadapkan dengan situasi yang berisiko tinggi (Permata Sari, D., Bayu Putra, R., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Cahyani Putri, F., 2019).

Risiko yang dihadapi memunculkan tindakan untuk mengambil keputusan


Tindakan wajib pajak untuk mengambil keputusan apakah akan menghadapi risiko yang muncul atau menghindari risiko yang akan terjadi disebut sebagai preferensi risiko. Kecenderungan wajib pajak dalam menghadapi risiko yang ada dan ada juga yang menghindari risiko yang muncul dalam perpajakan, berpengaruh terhadap meningkatnya kepatuhan seorang wajib pajak (Lubangu, Yuli Lestari., Dali, Nasrullah., dan Huraini, 2020). Oleh karena itu, preferensi risiko digunakan sebagai

variabel moderasi untuk melihat apakah akan memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel jika seorang wajib pajak dihadapkan pada risiko yang tinggi atau rendah.

H3a: Preferensi Risiko memoderasi pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

H3b: Preferensi Risiko memoderasi pengaruh Edukasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

H3c: Preferensi Risiko memoderasi pengaruh *machiavellian* terhadap kepatuhan wajib pajak



Sumber: Penulis (2024)

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif yang digunakan untuk mengetahui nilai dari masing-masing variabel Motivasi Wajib Pajak, Edukasi Pajak, dan Machiavellian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 216.709 wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang. Sampel yang digunakan adalah sample random sampling, sehingga terdapat 400 responden.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini, yaitu dengan melakukan pengujian statistik terhadap hasil kuesioner, kemudian hasilnya akan dijelaskan dengan menggunakan kalimat. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda untuk memastikan bahwa variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, kemudian dilakukan uji hipotesis (uji F, uji t dan uji MRA) untuk mengetahui signifikansi dari variabel-variabel independen terhadap variabel

dependen. Serta membuat kesimpulan dan menghitung koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kuesioner penelitian ini disebarakan kepada 400 wajib pajak, kuesioner yang kembali sebanyak 114 kuesioner dan dapat digunakan untuk analisis data lebih lanjut. karakteristik responden yang diperoleh melalui kuesioner menunjukkan bahwa responden

laki-laki memiliki persentase yang lebih besar yaitu 16% dibandingkan dengan persentase perempuan 12,5%. Persentase usia sebanyak 14,75% berusia 20-30 tahun, sebanyak 8,5% berusia 31-40 tahun, sebanyak 3% berusia 41-50 tahun, dan sebanyak 2,25% berusia >50 tahun. Rata-rata persentase pendidikan dari responden adalah dari Lainnya sebanyak 4,25%, disusul Diploma 1 sebanyak 0,5%, kemudian Diploma 3 sebanyak 5,5%, disusul Strata 1 sebanyak 13%, Strata 2 sebanyak 5,25%, dan terakhir Strata 3 sebanyak 0%. Dan yang terakhir adalah status pernikahan responden, yaitu yang sudah menikah sebanyak 10% dan yang belum menikah sebanyak 18,5%.

Tabel 2. Hasil Analisis Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Validity Status	Cronbaach's Alpha Item	Cronbaach's Alpha	Keterangan
(X1)	Valid	0,629	0,60	Reliabel
(X2)	Valid	0,627	0,60	Reliabel
(X3)	Valid	0,707	0,60	Reliabel
(X4)	Valid	0,828	0,60	Reliabel
(Y)	Valid	0,649	0,60	Reliabel


Sumber: data yang diolah (2024)

Validitas Dan Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap masing-masing variabel diperoleh nilai Cronbach's Alpha yang memenuhi standar reliabilitas. Dapat dipastikan bahwa item pernyataan yang digunakan merupakan data yang valid dan reliabel setelah lolos uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian data tersebut dapat digunakan untuk pengolahan pada tahap selanjutnya.

Uji Normalitas

Pada gambar 2 terdapat titik-titik plotting yang selalu mengikuti dan mendekati garis diagonal. Berdasarkan pedoman pengambilan keputusan dalam uji normalitas teknik probability plot, maka dapat disimpulkan nilai residual berdistribusi normal. Dengan demikian, terpenuhinya asumsi normalitas untuk nilai residual pada analisis regresi linier sederhana dalam penelitian ini.



Sumber: data yang diolah (2024)

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	8,509	2,151		3,956	,000		
	X1	,159	,070	,160	2,273	,025	,779	1,283
	X2	,083	,114	,049	,729	,467	,837	1,194
	X3	-,017	,054	-,028	-,310	,757	,487	2,054
	X4	,377	,051	,678	7,362	,000	,455	2,200

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data yang diolah (2024)

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan tabel 3, masing-masing variabel memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF pada masing-masing variabel lebih kecil

dari nilai 10,00. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Uji Heterokesdatisitas

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,356	1,350		2,485	,014
	X1	-,015	,044	-,035	-,331	,741
	X2	-,109	,072	-,156	-1,513	,133
	X3	,003	,034	,013	,096	,924
	X4	-,010	,032	-,045	-,322	,748

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: data yang diolah (2024)

Uji Heterokesdatisitas

Berdasarkan tabel 4 dengan metode Glejjer diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 untuk

masing-masing variabel, maka model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,609 ^a	,371	,354	1,85123

a. Predictors: (Constant), x3, x2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: data yang diolah (2024)

Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi berganda sebesar 0,371. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi sebesar 37,1%

oleh variabel Motivasi Wajib Pajak (X1), Edukasi Pajak (X2), dan sifat *Machiavellian* (X3). Sedangkan sisanya sebesar 62,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Tabel 6. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	222,779	3	74,260	21,669	,000 ^b
Residual	376,975	110	3,427		
Total	599,754	113			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), x3, x2, X1

Sumber: data yang diolah (2024)

Uji F (Simultan)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai F tabel untuk taraf nyata (α) sebesar 5% serta pembilang ($k = 3$), jadi $k - 1 = 2$ dan df penyebut = $n-k-1 = (114-3-1) = 110$ adalah sebesar 2,69 sedangkan F hitung adalah sebesar 21,669

sehingga dapat dijelaskan Ftabel sebesar $2,69 < F$ hitung sebesar 21,669 dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Kesimpulannya adalah variabel Motivasi Wajib Pajak, Edukasi Pajak, dan sifat *Machiavellian* berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara bersama-sama.

Tabel 7. Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11,152	2,584		4,317	,000
X1	,259	,084	,260	3,098	,002
X2	,248	,137	,147	1,814	,072
X3	,232	,051	,382	4,516	,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data yang diolah (2024)

Uji t (Parsial)

Hasil uji hipotesis pada tabel 7 menunjukkan bahwa t hitung untuk variabel Motivasi Wajib Pajak (X1) sebesar 3,098 sedangkan t tabel dengan taraf nyata (α) sebesar 5% (0,05) serta $df = n-k-1 = (114-3-1)=110$ adalah 1,983, jadi disimpulkan bahwa H_{a2a} diterima dan H_{02a} ditolak karena t hitung $>$ t tabel dengan angka $3,098 > 1,983$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Motivasi Wajib Pajak (X1) berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini digambarkan dengan diterimanya H_{a2a} dan ditolaknya H_{02a} serta nilai signifikansi X1 sebesar 0,002 karena nilai t sig $<$ $0,05 = 0,002 < 0,05$ berarti berpengaruh. Kesimpulannya bahwa variabel Motivasi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pada tabel 7 menunjukkan hasil uji hipotesis bahwa t hitung untuk variabel Edukasi Pajak (X2) sebesar 1,814 sedangkan t tabel dengan taraf nyata (α) sebesar 5% (0,05) serta $df = n-k-1 = (114-3-1)=110$ adalah 1,983. Jadi disimpulkan bahwa H_{a2b} ditolak dan H_{02b} diterima karena t hitung $<$ t tabel dengan angka $1,814 < 1,983$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Edukasi Pajak (X2) tidak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini digambarkan ditolaknya H_{a2b} dan diterimanya H_{02b} serta nilai signifikansi X2 sebesar 0,072 karena nilai t sig $>$ $0,05 = 0,072 > 0,05$ berarti tidak berpengaruh. Kesimpulannya bahwa Edukasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pada tabel 7 juga menunjukkan hasil uji hipotesis bahwa t hitung untuk variabel *Machiavellian* (X3) sebesar 4,516 sedangkan t tabel dengan taraf

nyata (α) sebesar 5% (0,05) serta $df = n-k-1 = (114-3-1)=110$ adalah 1,983, jadi disimpulkan bahwa H_{a2c} diterima dan H_{02c} ditolak karena t thitung $>$ t tabel dengan angka 4,516 $>$ 1,983. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel *Machiavellian* (X3) berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib

Pajak (Y). Hal ini digambarkan dengan diterimanya H_{a2c} dan ditolaknya H_{02c} serta nilai signifikansi X1 sebesar 0,000 karena nilai t sig $<$ 0,05 = 0,000 $<$ 0,05 berarti berpengaruh. Kesimpulannya bahwa *Machiavellian* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 8. Hasil Uji MRA X1 terhadap Y yang dimoderasi X4

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,977	2,026		4,431	,000
X1	,164	,068	,164	2,406	,018
X4	,376	,038	,675	9,871	,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data yang diolah (2024)

Tabel 9. Hasil Uji MRA X1 terhadap Y yang dimoderasi X4

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20,416	13,464		1,516	,132
X1	-,200	,429	-,201	-,467	,641
X4	,089	,336	,160	,265	,792
X1X4	,009	,011	,751	,859	,392

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data yang diolah (2024)

Uji Analisis Regresi Moderasi (MRA)

Berdasarkan hasil pengujian analisa pertama pada tabel 8 menunjukkan taraf signifikansi 0,000 yang berarti t sig $<$ taraf (α) (0,000 $<$ 0,05) maka analisa pertama terjadi signifikansi. Sedangkan analisa kedua pada tabel 9 menunjukkan taraf 0,392 yang berarti t sig $>$ taraf (α) (0,392 $>$ 0,05), maka

analisa kedua tidak signifikansi. Maka dapat disimpulkan bahwa H_{a3a} ditolak dan H_{03a} diterima artinya Preferensi Risiko tidak memoderasi pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko hanya menjadi *Predictor Moderator* dalam model hubungan yang dibentuk.

Tabel 10. Hasil Uji MRA X2 terhadap Y yang dimoderasi X4

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11,345	1,761		6,442	,000
X1	,121	,115	,072	1,060	,291
X4	,400	,038	,719	10,586	,000

a. Dependent Variable: kepatuhan

Sumber: data yang diolah (2024)

Tabel 11. Hasil Uji MRA X2 terhadap Y yang dimoderasi X4

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,853	9,334		,734	,464
X2	,476	,733	,282	,650	,517
X4	,510	,227	,916	2,246	,027
X2X4	-,009	,018	-,339	-,490	,625

a. Dependent Variable: kepatuhan

Sumber: data yang diolah (2024)

Berdasarkan hasil pengujian analisa pertama pada tabel 10 menunjukkan taraf signifikansi 0,000 yang berarti $t \text{ sig} < \text{taraf } (\alpha) (0,000 < 0,05)$ maka analisa pertama terjadi signifikansi. Sedangkan analisa kedua pada tabel 11 menunjukkan taraf 0,625 yang berarti $t \text{ sig} > \text{taraf } (\alpha) (0,625 > 0,05)$, maka analisa kedua tidak signifikansi.

Maka dapat disimpulkan bahwa Ha3b ditolak dan Ho3b diterima artinya Preferensi Risiko tidak memoderasi pengaruh Edukasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko hanya menjadi *Predictor Moderator* dalam model hubungan yang dibentuk.

Tabel 12. Hasil Uji MRA X3 terhadap Y yang dimoderasi X4

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12,276	1,551		7,914	,000
X3	,004	,054	,007	,079	,938
X4	,413	,050	,741	8,269	,000

a. Dependent Variable: kepatuhan

Sumber: data yang diolah (2024)

Tabel 13. Hasil Uji MRA X3 terhadap Y yang dimoderasi X4

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10,232	9,409		1,087	,279
X3	,074	,321	,122	,230	,818
X4	,461	,227	,828	2,031	,045
X3X4	-,002	,007	-,188	-,220	,826

a. Dependent Variable: kepatuhan

Sumber: data yang diolah (2024)

Berdasarkan hasil pengujian analisa pertama pada tabel 12 menunjukkan taraf signifikansi 0,000 yang berarti $t \text{ sig} < \text{taraf } (\alpha) (0,000 < 0,05)$ maka analisa pertama terjadi signifikansi. Sedangkan analisa kedua pada tabel 13 menunjukkan taraf 0,826 yang berarti $t \text{ sig} > \text{taraf } (\alpha) (0,826 > 0,05)$, maka analisa kedua tidak signifikansi. Maka dapat disimpulkan bahwa Ha3c ditolak dan Ho3c diterima artinya preferensi risiko tidak memoderasi pengaruh *Machiavellian* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko hanya menjadi *Predictor Moderator* dalam model hubungan yang dibentuk.

Pembahasan

Pengaruh Motivasi Wajib Pajak, Edukasi Pajak, dan sifat *Machiavellian* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H₁: Terdapat Pengaruh Motivasi Wajib Pajak, Edukasi Pajak, dan sifat *Machiavellian* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis secara simultan atau uji F pada penelitian ini diperoleh hasil F hitung lebih besar dari F tabel maka H₀ ditolak dan H_a diterima, artinya Motivasi Wajib Pajak, Edukasi Pajak, dan sifat *Machiavellian* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan yang menjelaskan suatu pandangan normatif yaitu orang selalu ingin mematuhi aturan yang menurut mereka sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai batin mereka. Kecenderungan seseorang untuk patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka. Patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan merupakan komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*), sedangkan patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku merupakan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) (Nasution, Marlian Arif dan Rahmat, Paisal, 2022).

Selain itu penelitian ini didukung juga dari teori perilaku terencana dimana variabel yang digunakan merupakan suatu bentuk keperilakuan wajib pajak untuk patuh. Teori perilaku terencana adalah teori yang dapat menerangkan dampak dari suatu sifat terhadap tindakan individu dalam proses mengambil keputusan dan faktor-faktor yang menjadi alasannya (Ajzen, 1991).

Berdasarkan hasil penelitian ini, Motivasi Wajib Pajak, Edukasi Pajak, dan sifat *Machiavellian* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Ilir Barat kota Palembang. Beberapa fenomena yang sudah peneliti masukkan melalui latar belakang, hasil penelitian ini dapat menjawab fenomena yang terjadi seperti wajib pajak yang masih tidak memiliki keinginan untuk membayar pajak karena tidak terlalu merasakan dampak dari membayar pajak, kurangnya edukasi yang dilakukan oleh instansi terkait guna meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan wajib pajak yang terkadang melakukan perlawanan aturan undang-undang pajak demi memenuhi kepentingan pribadinya. Dalam hal ini, yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait yakni memberikan pengetahuan tentang pajak

bagi masyarakat umum melalui seminar atau workshop, dan pelatihan-pelatihan online maupun offline.

Pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H_{2a}: Terdapat pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Motivasi Wajib Pajak t hitung lebih besar dari t tabel Ho2a ditolak dan Ha2a diterima, artinya Motivasi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi motivasi wajib pajak maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Bangki, Rafida. dan Dewi, Nurmala, 2023), (Naimah, Rahmatul Jannatin., dan Alfina, Deela, 2022) dan (Stefanie dan Sandra, 2020) menyatakan bahwa motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu hasil hipotesis ini sejalan dengan teori perilaku terencana dimana ketika seseorang memiliki niatan untuk melakukan sesuatu maka haruslah ada dorongan dari motivasi yang kuat untuk menggerakkan individu tersebut. Selain itu hal ini sejalan dengan teori perilaku terencana atau *theory of planned behavior* dimana motivasi itu sangat mempengaruhi rencana seseorang wajib pajak untuk patuh atau tidak dengan peraturan perpajakan. Ketika seorang wajib pajak sudah memiliki rencana, maka faktor utama yang mempengaruhinya yaitu motivasi yang dimilikinya.

Seorang wajib pajak bernama Ridho Amin yang mengatakan terkadang tidak memiliki keinginan atau motivasi untuk membayar pajak dikarenakan dirinya merasa untuk apa mengeluarkan uang yang sudah susah payah didapatkan hanya untuk membayar pajak. Selain itu, adanya kasus dari pejabat pajak yang melakukan *flexing* harta kekayaan dan diduga tidak membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak tersebut semakin tidak memiliki motivasi untuk membayar pajak. Berdasarkan jawaban yang dipilih oleh responden pada lembar pernyataan kuesioner, menunjukkan bahwa motivasi responden untuk patuh dalam peraturan perpajakan adalah adanya motivasi dari dalam diri wajib pajak serta transparansi penggunaan anggaran oleh pemerintah akan memunculkan kepercayaan wajib pajak untuk membayarkan tagihan pajaknya. Instansi terkait diharapkan dapat lebih transparan dalam merincikan penggunaan dari pajak untuk meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, ada baiknya

pemerintah dan instansi terkait memberikan apresiasi bagi siapapun yang taat terhadap peraturan perpajakan untuk memunculkan motivasi wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya.

Pengaruh Edukasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H_{2b}: Tidak terdapat pengaruh Edukasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa t hitung lebih kecil dibanding t tabel maka H_{02b} diterima dan H_{a2b} ditolak yang artinya Edukasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini tidak sejalan dengan teori kepatuhan dimana dalam teori ini menjelaskan suatu perubahan karakter yang pada awalnya tidak mengikuti aturan menjadi taat dalam aturan. Wajib pajak diharapkan menjadi sadar dan patuh terhadap peraturan perpajakan melalui edukasi atau pengetahuan mengenai dunia pajak.

Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan (Sari, Dina Kusuma., Fitrianty, Rifda., dan Rahayu, Sri, 2022), (Kurniawan, 2020), dan (Sudirman et al, 2021) yang menunjukkan bahwa Edukasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan (Zalisma, 2020), (Rahman, 2018), dan (Yulia et al, 2020) yang menjelaskan bahwa edukasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Acha Septi Ningsih, seorang wajib pajak mengatakan bahwa edukasi tentang pajak itu penting dikarenakan pada awalnya dia tidak tahu apa itu pentingnya membayar pajak yang pada akhirnya membuat dia jarang membayar pajak dan melaporkan SPT. Berdasarkan jawaban yang dipilih oleh responden pada lembar pernyataan kuesioner, menunjukkan bahwa responden setuju adanya edukasi formal tentang dunia pajak diberikan melewati jalur pendidikan khusus perpajakan atau melewati materi yang dimasukkan kedalam kurikulum pendidikan formal. Kemudian edukasi non formal melalui media cetak, serta edukasi informal yang dilakukan di lingkungan keluarga. Namun, nyatanya edukasi pajak tersebut hanya dilakukan pada perguruan tinggi yang memang membidangi tentang perpajakan. Sehingga masyarakat umum kesulitan untuk memahami peraturan perpajakan, yang berakibat pada minimnya kesadaran pajak. Justru masyarakat yang memahami peraturan perpajakan, cenderung memanfaatkan celah untuk tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya atau bahkan melakukan penyelewengan dan penggelapan pajak. Dengan demikian, pemerintah

dan instansi terkait diharapkan memikirkan cara lain untuk membuat wajib pajak menjadi sadar dan patuh selain dari memberikan edukasi mengenai pajak. Hal ini diperlukan agar target pendapatan pajak yang sudah direncanakan dapat mencapai target sesuai yang diinginkan.

Pengaruh sifat *Machiavellian* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H_{2c}: Terdapat pengaruh sifat *Machiavellian* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan t hitung lebih besar dari t tabel maka H_{02c} ditolak dan H_{a2c} diterima yang artinya *Machiavellian* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi sifat *Machiavellian* yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin berpengaruh terhadap kepatuhannya. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa sifat *Machiavellian* yang rendah bukan berarti tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena setiap *Machiavellian* memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan tidak patuh terhadap peraturan perpajakan.

Hasil penelitian ini didukung oleh (Asih, Ni Putu Sri Murtining dan Dwiyanti, Kadek Trisna., 2019), (Lestari et al, 2023), dan (Nugroho, Agung Dwi dan Hidayatulloh, Amir., 2023) yang menjelaskan bahwa sifat *Machiavellian* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu juga penelitian ini didukung teori perilaku terencana dimana perilaku dari seorang *Machiavellian* sangat menentukan rencana yang akan dilakukannya dikemudian hari yang mungkin saja memberikan efek negatif atau kerugian bagi orang lain. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan oleh (Dinata, I Komang Sukra., Arsana, I Made Marsa., dan Suarjana, Anak Agung Gde Mantra., 2023), dan (Dwitia, Esther., Marsipah dan Widiastuti, Ni Putu Eka, 2020) yang menyatakan bahwa variabel independen *Machiavellian* tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak.

Seorang wajib pajak yang mengatakan dirinya terkadang melakukan beberapa upaya untuk mengecilkan tagihan pajaknya, bahkan sampai upaya yang sudah melanggar peraturan yang ada demi melakukan *tax saving*. Dalam hal ini, ada baiknya pemerintah dan instansi terkait memberikan teguran atau sanksi jika wajib pajak sampai melakukan pelanggaran peraturan atau bahkan melakukan perlawanan pajak. Karena orang-orang yang memiliki sifat seperti ini, tentu akan merugikan negara karena berusaha untuk mengecilkan

pajaknya. Namun selain itu juga, ada baiknya fiskus pajak mencari tahu terlebih dahulu alasan seorang wajib pajak melakukan pelanggaran tersebut, ada kemungkinan wajib pajak tersebut mengalami masalah finansial atau masalah lainnya yang mungkin memaksa wajib pajak melakukan pelanggaran peraturan perpajakan. Fiskus pajak di harapkan juga bisa lebih bijak jika menemui kasus yang seperti ini.

Hasil uji pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang di moderasi Preferensi Risiko

H_{3a}: Terdapat pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi Preferensi Risiko

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara moderasi menggunakan aplikasi khusus regresi linier berganda dan *moderated regression analysis* pada tabel 8 interaksi pertama menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan. Uji hipotesis pada tabel 9 interaksi kedua menunjukkan tidak terdapat pengaruh, maka dapat disimpulkan bahwa Ho_{3a} diterima dan Ha_{3a} ditolak yaitu artinya Preferensi Risiko hanya berperan sebagai (*predictor moderator*). Kesimpulannya Preferensi Risiko merupakan predictor (*predictor moderator*) untuk pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi preferensi risiko

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori perilaku terencana yaitu tindakan dimana individu melakukan perbandingan antara sesuatu yang memberikan keuntungan dan sesuatu yang memberikan kerugian. (Ajzen, 1991), bahwasannya resiko yang dihadapi oleh orang pribadi berpengaruh terhadap motivasi seseorang. Ketika individu dihadapkan pada resiko yang tinggi, akan memotivasi individu tersebut untuk patuh terhadap peraturan perpajakan, dan sebaliknya, apabila dihadapkan pada resiko yang rendah, maka akan mempengaruhi motivasi individu tersebut dalam mematuhi peraturan perpajakan

Ridho Amin yang mengatakan terkadang tidak memiliki keinginan/motivasi untuk membayar pajak dikarenakan dirinya merasa untuk apa mengeluarkan uang yang sudah susah payah di dapatkan hanya untuk membayar pajak. Pengamatan terhadap wajib pajak lain untuk mengatasi masalah wajib pajak yang tidak patuh perlu di lakukan dan preferensi risiko dalam penelitian ini tidak memoderasi pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, perlu dipikirkan mencari solusi lain untuk

menyelesaikan masalah ini seperti memberikan apresiasi seperti hadiah terhadap wajib pajak yang patuh terhadap peraturan pajak.

Hasil uji pengaruh Edukasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang di moderasi Preferensi Risiko

H_{3b}: Terdapat pengaruh Edukasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang di moderasi Preferensi Risiko

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara moderasi menggunakan aplikasi khusus regresi linier berganda dan *moderated regression analysis* pada tabel 10 interaksi pertama menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan. Uji hipotesis pada tabel 11 interaksi kedua menunjukkan tidak terdapat pengaruh, maka dapat disimpulkan bahwa Ho_{3b} diterima dan Ha_{3b} ditolak yaitu artinya Preferensi Risiko hanya berperan sebagai (*predictor moderator*). Kesimpulannya Preferensi Risiko merupakan predictor (*predictor moderator*) untuk pengaruh Edukasi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi preferensi risiko

Hal penelitian ini sejalan dengan (Zalisma, 2020), (Rahman, 2018), dan (Yulia et al, 2020) yang mengatakan bahwa Edukasi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Irawati, Wiwit dan Sari, Arum Kumala, 2019), (Wahyuningsih, 2019), dan (Larasati, Anisa Yuniar dan Hartika, Wiwi, 2023) mengatakan bahwa preferensi risiko tidak dapat memoderasi kepatuhan wajib pajak. Hasil uji ini tidak sejalan dengan teori kepatuhan, individu yang memiliki pengetahuan yang baik tentang perpajakan cenderung melakukan perlawanan pajak yang tidak melanggar hukum dengan memanfaatkan celah didalam undang-undang perpajakan. Ditambah lagi, apabila risiko pajak rendah, individu akan cenderung melakukan perlawanan pajak aktif dan tidak segan untuk melakukan penghindaran pajak dikarenakan sanksi pajak yang rendah.

Acha Septi Ningsih yang mengatakan bahwa edukasi tentang pajak itu penting dikarenakan pada awalnya dia tidak tahu apa itu pentingnya membayar pajak yang pada akhirnya membuat dia jarang membayar pajak dan melaporkan SPT. Namun dalam penelitian ini, edukasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan preferensi risiko juga tidak memoderasi pengaruh edukasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, perlu adanya solusi lain untuk menyelesaikan masalah ini seperti memberikan

insentif pajak guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dan mendorong aktivitas perekonomian.

Hasil uji pengaruh *Machiavellian* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang di moderasi Preferensi Risiko

H_{3c}: Terdapat pengaruh *Machiavellian* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang di moderasi Preferensi Risiko

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara moderasi menggunakan aplikasi khusus regresi linier berganda dan *moderated regression analysis* pada tabel 12 interaksi pertama menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan. Uji hipotesis pada tabel 13 interaksi kedua menunjukkan tidak terdapat pengaruh, maka dapat disimpulkan bahwa H_{03a} diterima dan H_{a3a} ditolak yaitu artinya Preferensi Risiko hanya berperan sebagai (*predictor moderator*). Kesimpulannya Preferensi Risiko merupakan predictor (*predictor moderator*) untuk pengaruh sifat *Machiavellian* terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi preferensi risiko

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Asih, Ni Putu Sri Murtining dan Dwiyanti, Kadek Trisna., 2019), (Lestari et al, 2023), dan (Nugroho, Agung Dwi dan Hidayatulloh, Amir., 2023) menyatakan bahwa Sifat *Machiavellian* memiliki pengaruh terhadap perilaku wajib pajak. Berdasarkan dari penelitian ternyata wajib pajak memiliki sifat *Machiavellian* yang tinggi. Hal ini sejalan dengan teori perilaku terencana dimana tingkat pengetahuan wajib pajak masih rendah dengan konsekuensi risiko yang diterima pun tidak sepadan yang mengakibatkan wajib pajak tidak patuh dan melakukan manipulasi untuk penggelapan pajak.

Seorang wajib pajak yang mengatakan dirinya terkadang melakukan beberapa upaya untuk mengecilkan tagihan pajaknya, bahkan sampai upaya yang sudah melanggar peraturan yang ada demi melakukan *tax saving*. Pengamatan terhadap wajib pajak lain perlu di lakukan untuk mengatasi masalah wajib pajak yang tidak patuh dan dalam penelitian ini preferensi risiko tidak memoderasi pengaruh sifat *Machiavellian* terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, perlu dipikirkan mencari solusi lain untuk mengatasi masalah ini seperti misalnya memberikan sanksi yang cukup berat bagi para pelanggar peraturan perpajakan maupun denda yang sudah disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilanggar.

KESIMPULAN

Motivasi wajib pajak, edukasi pajak, dan sifat *machiavellian* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama. Sedangkan secara parsial, hanya variabel motivasi wajib pajak dan sifat *machiavellian* yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, untuk variabel edukasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk hasil pengujian MRA menunjukkan variabel preferensi risiko hanya menjadi *predictor moderator* di dalam hubungan pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, edukasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sifat *machiavellian* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah responden hanya 114 responden, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Dalam proses pengisian kuesioner, informasi yang diberikan responden terkadang tidak menunjukkan pendapat yang sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesionernya.

Rekomendasi

Peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menambahkan variasi variabel lain untuk mengetahui faktor apa saja yang akan mempengaruhi kepatuhan seorang wajib pajak. Selain itu diharapkan kedepannya untuk memperluas jangkauan lokasi penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih umum dan lebih baik dari penelitian sebelumnya. Selain itu, variabel preferensi risiko tidak disarankan untuk digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini karena hasil dari penelitian menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan instansi terkait untuk dijadikan bahan kajian faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Salah satunya, dengan memberikan sanksi yang sepadan sesuai aturan yang dilanggar oleh wajib pajak dan memberikan apresiasi bagi wajib pajak yang patuh terhadap aturan. Dengan beberapa cara tersebut, diharapkan wajib pajak dapat patuh tanpa adanya paksaan agar terciptanya masyarakat yang taat dan cinta terhadap tanah air melalui membayar pajak untuk pembangunan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Amin, A. (2018). Preferensi Resiko dalam Memoderasi Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Formal pada KPP Makassar Utara. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 15(4), 681-689.
- Arif, Akbar., Junaid, Asriani., dan Lannai, Darwis. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), 162-172.
- Aryobimo, Putut Tri dan Cahyonowati, Nur. (2012). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Jurnal Akuntansi Diponegoro*, 1(1), 759-779.
- Asih, Ni Putu Sri Murtining dan Dwiyanti, Kadek Trisna. (2019). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1412-1435.
- Bangki, Rafida. dan Dewi, Nurmala. (2023). Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Lasusua. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 1(2), 127-137.
- Dalton, Derek., dan Radtke, Robin R. (2013). The Joint Effects of Machiavellianism and Ethical Environment on Whistle-Blowing. *Journal of Business Ethics*, 117, 153-172.
- Dianawati, S. (2008). *Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Dinata, I Komang Sukra., Arsana, I Made Marsa., dan Suarjana, Anak Agung Gde Mantra. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan serta Machiavellian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Bisnis & Kewirausahaan*, 19(2), 151-162.
- Dwitia, Esther., Marsipah dan Widiastuti, Ni Putu Eka. (2020). Persepsi Wajib Pajak Terkait Love of Money, Machiavellian, dan Equity Sensitivity pada Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta*, 2(1), 18-33.
- Farhan et al. (2019). Pengaruh Machiavellian dan Love of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 470-486.
- Fatmawati, H. A. (2018). *Literasi Keuangan, Preferensi Risiko, dan Potensi Bias dalam Pengambilan Keputusan Keuangan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia .
- Ghoni, H. A. (2012). Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1(1), 165–175. Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/296>
- Ginting et al. (2017). Peran Motivasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Kecamatan Malalayang Kota Manado). *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2), 1998-2006.
- Handoko, E. A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Penyuluhan Edukasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 292-4299.
- Irawati, Wiwit dan Sari, Arum Kumala. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak dan Preferensi Risiko terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 3(2), 104-114.
- Kurniawan, D. (2020). The Influence Of Tax Education During Higher Education On Tax

- Knowledge And Its Effect On Personal Tax Compliance. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 35(1), 57-72. Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/jieb/article/download/54292/27278>
- Kurniawan, Denny dan Nugroho, Vidyarto. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak: Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Ketegasan Sanksi Pajak. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 3(3), 1038-1047.
- Larasati, Anisa Yuniar dan Hartika, Wiwi. (2023). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pemahaman Pajak dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 15(1), 128-138.
- Lestari et al. (2023). Pengaruh Religiusitas Machiavellian dan Love Money terhadap Penggelapan Pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 243-253.
- Lubangu, Yuli Lestari., Dali, Nasrullah., dan Huraini. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Dan Preferensi Risiko Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pelaporan Spt (Studi Kasus Pada Kppp Kendari). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 5(2), 146-161.
- Mahendra, Moh. Rayudha dan Umaimah. (2024). Pengaruh Machiavellian, Love of Money dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 4(2), 47-60.
- Mei, Magdalena dan Firmansyah, Amrie. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dari Sudut Pandang Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak: Pemoderasi Preferensi Risiko. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(11), 3272-3288.
- Milgram, S. (1963). Behavioral Study of Obedience. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371-378.
- Naimah, Rahmatul Jannatin., dan Alfina, Deela. (2022). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Banjarmasin. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 1(1), 8-14.
- Nasution, Marlian Arif dan Rahmat, Paisal. (2022). Telaah Filosofis Makna Kepatuhan dalam Perspektif Filsafat Hukum. *EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 15-30.
- Ningrum, Suharti., Askandar, Noor Shodiq., dan Sudaryanti, Dwiyani. (2021). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-JRA*, 10(6), 101-113.
- Nugroho, Agung Dwi dan Hidayatulloh, Amir. (2023). Pengaruh Love of Money dan Machiavellianism Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Religiusitas. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)*, 11(1), 11-18.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Panggiarti, Endang Kartini., dan Sarfiah, Sudati Nur. (2023). Pengaruh Edukasi dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus UMKM Baru. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)*, 11(2), 107-114.
- Permata Sari, D., Bayu Putra, R., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Cahyani Putri, F. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Toko Elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2), 98-102.
- Putri, R. L. (2016). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*, 4(8), 1-12.
- Rahman, A. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Richmond, K. A. (2001). *Ethical Reasoning, Machiavellian Behavior, and Gender: The Impact on Accounting Students' Ethical*. Blacksburg: Virginia Polytechnic Institute and State University.
- Santia, T. (2023, Maret 11). *Ironis! Rafael Alun Trisambodo, Eks Pejabat Pajak Justru Tak Taat Bayar Pajak*. Retrieved from Liputan 6: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5230>

- 160/ironis-rafael-alun-trisambodo-eks-pejabat-pajak-justru-tak-taat-bayar-pajak
- Sari, Dewi Permata., Putra, Ramdani Bayu., Fitri, Hasmaynellis., Ramadhanu, Agung., dan Putri, Fadila Cahyani. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Studi Kasus UMKM Toko Elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2), 18-22.
- Sari, Dina Kusuma., Fitrianty, Rifda., dan Rahayu, Sri. (2022). Pengaruh Edukasi, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Surabaya Genteng. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 6304-6320.
- Setiyani et al. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran*, 4(4).
- Siregar, L. H. (2018). Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. *Jurnal Bisnis Corporate*, 3(1), 166-179.
- Solekhah, P dan Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74-90. Retrieved from <http://doi.org/10.32500/jematech.v1i1.214>
- Stefanie dan Sandra. (2020). *Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Persepsi Korupsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening*. Jakarta: Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.
- Sudirman et al. (2021). Pengaruh Edukasi, Sosialisasi dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dan No 23 tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(4), 1299–1311. Retrieved from <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/811>
- Sulistiyono, A. A. (2012). Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan (Studi di Sentra Produksi Manik-manik Desa Plumbongambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Akuntansi AKUNES*, 1(1), -.
- Suyanto dan Putri, Ika Septiani. (2017). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 49-56.
- Tan, Reynaldo., Hizkiel, Yusak David., Firmansyah, Amrie., dan Trisnawati, Estralita. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Di Era Pandemi Covid 19 : Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Peraturan Perpajakan. *Educoretax*, 1(3), 208-218.
- Wahyuningsih, T. (2019). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)*, 1(3), 192-241.
- Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: RajawaliPers.
- Wiharsianti, Ervilia Agustine., dan Hidayatulloh, Amir. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Love Of Money, Machiavellianisme, Dan Kepercayaan Pada Pemerintah. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(2), 394-406.
- Wirajaya, I Gde Ary., et al. (2023). *Pengantar Perpajakan*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Wulandari, Siska dan Setyawan, Indra Cahya. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak, Sistem Pajak, Dan Sifat Machiavellian Terhadap Persepsi Wajib Pajak Tentang

- Tax Avoidance. *Jurnal Revenue: Jurnal Akuntansi*, 3(1), 140-150.
- Yanto, J. R., dan Widiyohening, C. R. (2017). Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo. *Karya Ilmiah Akuntansi Politeknik Sawunggalih Aji*, 1–10.
- Yulia et al. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305-310.
- Zalisma, Y. P. (2020). *Pengaruh Edukasi, Himbauan, dan Persepsi Atas Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Norma Sosial Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu)*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.